

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sumber daya lahan merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan keberhasilan suatu sistem usaha pertanian, karena hampir semua usaha pertanian berbasis pada sumber daya lahan. Lahan adalah suatu wilayah daratan dengan ciri mencakup semua watak yang melekat pada atmosfer, tanah, geologi, timbunan, hidrologi dan populasi tumbuhan dan hewan, baik yang bersifat mantap maupun yang bersifat mendaur, serta kegiatan manusia di atasnya. Jadi, lahan mempunyai ciri alami dan budaya (Notohadiprawiro, 1996).

Semakin meningkatnya laju pembangunan yang ada dan didorong dengan pertambahan jumlah penduduk yang ada di suatu wilayah, hal ini memberikan dampak semakin meningkatnya perubahan penggunaan lahan (Surni, dkk., 2015). Perubahan penggunaan lahan yang ada di suatu wilayah dapat memberikan gambaran seberapa besar perkembangan dan pembangunan yang telah terjadi di wilayah tersebut (Ghifariansyah, 2019).

Perubahan tutupan lahan adalah wujud dari proses interaksi yang dinamis antara aktifitas manusia dengan sumberdaya lahan, yang terdistribusi secara spasial (Rakuasa & Pakniany, 2022). Secara khusus perubahan tutupan lahan yang paling cepat terlihat yaitu daerah disekitar perkotaan (Nath et al., 2021). Perubahan tutupan lahan dapat berlangsung dalam waktu yang berbeda dan dalam skala bentuk dan ukuran yang berbeda pula (Rakhmonov et al., 2021). Perubahan tutupan lahan dapat dikatakan pula sebagai beralihnya fungsi lahan yang satu dengan yang lain yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan tujuan manusia dalam upaya pemenuhan kebutuhan hidupnya (Latue et al., 2023).

Kondisi lahan pada suatu wilayah merupakan aspek penting untuk kelangsungan hidup makhluk hidup. Untuk manusia sendiri, lahan dapat dimanfaatkan untuk pembangunan rumah maupun gedung-gedung yang dibutuhkan untuk keberlangsungan hidup manusia. Seiring berjalannya waktu dan

perkembangan zaman, pertumbuhan penduduk semakin meningkat oleh karena itu pemanfaatan lahan juga harus diperhatikan sebaik mungkin. Salah satu upaya untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup adalah dengan melakukan penilaian pada Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL).

Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) ditetapkan sebagai indikator untuk mengukur kualitas lingkungan hidup baik dalam skala nasional maupun regional. Dalam skala regional dapat diambil contoh pada wilayah Kabupaten Trenggalek. Dalam hal ini, tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2021.

Wilayah Kabupaten Trenggalek memiliki luas wilayah sebesar 1.261,40 Km² dengan jumlah penduduk sebanyak 756.109 jiwa (Sumber : Database BPS Tahun 2024) Secara administratif Kabupaten Trenggalek terbagi menjadi 14 kecamatan dan 157 desa, hanya sekitar 4 Kecamatan yang mayoritas desanya dataran, yaitu: Kecamatan Trenggalek, Kecamatan Pogalan, Kecamatan Tugu dan Kecamatan Durenan. Sedangkan 10 Kecamatan lainnya mayoritas desanya Pegunungan. Nilai Indeks Kualitas Lahan (IKL) pada wilayah Kabupaten Trenggalek merupakan yang tertinggi di Jawa Timur berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur. Hal tersebut dipengaruhi oleh luasan vegetasi hutan yang lebih besar daripada kabupaten / kota lainnya di Jawa Timur. Hal ini juga dapat menjadi pembanding serta acuan bagi kabupaten / kota yang lain terkait rekomendasi apa saja yang dapat diberikan untuk menaikkan nilai IKL pada masing-masing kabupaten / kota agar nilai IKLH Provinsi Jawa Timur juga mengalami kenaikan.

Seiring berkembangnya zaman kualitas suatu lahan tidak lain dipengaruhi oleh aktivitas manusia. Aktivitas seperti penebangan pohon, penggundulan huta, dan lain-lain bisa merusak kualitas lahan tersebut. Lahan harus difungsikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat bukan untuk kepentingan golongan. Hal ini juga sesuai dengan PP Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Kualitas lahan yang semakin menurun tentunya akan sangat berbahaya bagi kehidupan makhluk hidup pada masa mendatang. Oleh karena itu, pemerintah Negara Republik Indonesia menetapkan suatu program yaitu Indonesia Emas 2045 dimana salah satu upaya atau target dari program tersebut adalah perbaikan kualitas lahan. Hal ini telah tertuang di rancangan akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025 – 2045.

1.2 Tujuan

Maksud dari pelaksanaan praktik kerja ini adalah memproyeksikan target Indeks Kualitas Lahan (IKL) di wilayah Kabupaten Trenggalek pada tahun 2025 – 2045. Adapun tujuan dari pelaksanaan kerja praktek ini antara lain :

1. Mengetahui penjelasan mengenai Indeks Kualitas Lahan (IKL);
2. Mengetahui klasifikasi tutupan lahan pada Kabupaten Trenggalek;
3. Menghitung nilai proyeksi Indeks Kualitas Lahan (IKL) pada tahun 2025 - 2045 untuk wilayah Kabupaten Trenggalek.

1.3 Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup dari kegiatan magang MBKM di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut :

1. Magang dilaksanakan di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jawa Timur yang berada di Jl. Wisata Menanggal No.38, Dukuh Menanggal, Kec. Gayungan, Surabaya, Jawa Timur 60234;
2. Magang MBKM dilaksanakan selama empat bulan, terhitung sejak 28 Februari 2024 – 28 Juni 2024;
3. Posisi ketika magang yaitu di Bidang 3 Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL);
4. Pengerjaan tugas umum bidang 3;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun 2021;
6. Klasifikasi tutupan lahan pada Wilayah Kabupaten Trenggalek;
7. Perhitungan IKL dan proyeksi IKL untuk tahun 2025 – 2045.

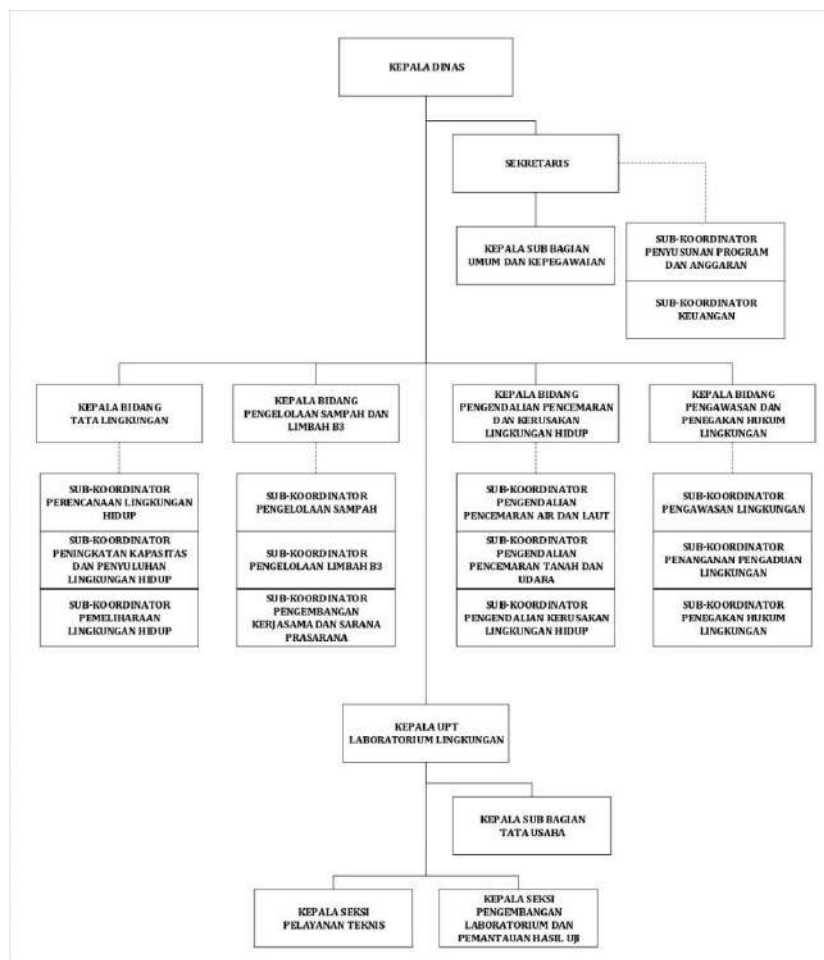
1.4 Profil Perusahaan

Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA) Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dibentuk sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1997 tentang Organisasi dan Tatakerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, dan sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom, BAPEDALDA Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur berubah menjadi Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (BAPEDAL) Provinsi Jawa Timur.

Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 9 Tahun 1997 Tentang Organisasi dan Tatakerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA) Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur. Kemudian melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Timur, BAPEDAL berubah nama menjadi Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur, dan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah berubah menjadi DLH Provinsi Jawa Timur yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.

Didalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur, DLH Provinsi Jawa Timur merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi. DLH Provinsi Jawa Timur mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

Pemerintah Provinsi di bidang lingkungan hidup serta tugas pembantuan .Alamat kantor Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur berada di Jalan Wisata Menanggal Nomor 38 Dukuh Menanggal, Kec. Gayungan, Kota Surabaya, Jawa Timur 60234.



Gambar 1. 1 Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur

Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, yang membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Keuangan

3. Sub Bagian Program, Data dan Informasi.

c. Kelompok Jabatan Fungsional

d. Bidang Tata Lingkungan, yang membawahkan

1. Seksi Perencanaan Lingkungan Hidup
2. Seksi Perencanaan Kajian Dampak Lingkungan
3. Seksi Konservasi Lingkungan Hidup

e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

1. Seksi Pemantauan Lingkungan Hidup
2. Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan
3. Seksi Penanggulangan Kerusakan Lingkungan

f. Bidang Penataan dan Pengangkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

1. Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup
2. Seksi Penegakan Hukum Lingkungan
3. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

g. Bidang Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3

1. Seksi Pengurangan Sampah
2. Seksi Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah
3. Seksi Pengendalian Pengelolaan Sampah dan Limbah B3

h. UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah)